



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di,  
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,  
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, , pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat,  
Provinsi Kalimantan Timur. , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar gugatan penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 April 2025 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Titus Yulianto di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dicatatkan;
2. Bahwa Setelah menikah pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kabupaten Kutai Barat.
3. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kutai Barat dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran;
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada akhir tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan karena Tergugat tidak tahan tinggal di Kutai Barat karena tidak ada pekerjaan;
  - b. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2020 Tergugat kembali ke Kampung dengan alasan ingin merayakan natal membawa anak Penggugat yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Penggugat menyusul Tergugat dengan tujuan untuk menjemput anak Penggugat yang di bawa oleh Tergugat karena anak Penggugat sudah 1 (satu) bulan tidak bersekolah;
  - d. Bahwa Penggugat sempat tinggal bersama dengan Tergugat selama beberapa bulan di rumah pemberian orang tua Penggugat yang berada di Kampung ;
  - e. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung , Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan sering kali memukul Penggugat;
  - f. Bahwa pada awal Maret 2021 Penggugat yang merasa tidak tahan atas perbuatan Tergugat yang sering memukul Penggugat, Penggugat memutuskan untuk meminta agar orang tua Penggugat membawa urusan tersebut ke ranah adat;
  - g. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 orang tua Penggugat dan Penggugat meminta agar pihak lembaga adat Kampung untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
  - h. Bahwa ata permintaan Orang Tua Penggugat dan Penggugat, pihak Lembaga Adat Kampung mengeluarkan Surat Keterangan Cerai No: 01/LAD-JHB/III/2021 yang di keluarkan pada tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



i. Bahwa sejak awal tahun 2020 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

j. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021;

7. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran / perselisian yang terjadi antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak Tahun 2019 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;

8. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa dengan dikabulkannya perceraian, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dicatatkan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;  
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

**ATAU ;**

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 29 April untuk persidangan tanggal 07 Mei 2025, dan relaas panggilan sidang II tanggal 14 Mei 2025 untuk persidangan pada 21 Mei 2025, telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, , atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal yang dicatatkan pada tanggal oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal yang dicatatkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat keterangan cerai, yang dikeluarkan oleh kepala adat kelurahan, selanjut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat, selanjut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat, selanjut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat nikah gereja antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 26 September 2012 dan dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Serikat Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi janji nikah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 26 September 2012 dan dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Serikat Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni SAKSI KESATU, dan Saksi Kedua yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75-AK/IND/II/2013, yang dicatatkan pada tanggal dicatatkan pada tanggal 12 Febuari 2013, dan dikeluarkan pada 12 Februari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, , Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga, Kartu Keluarga,, yang dikeluarkan pada tanggal serta berdasarkan keterangan Saksi diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui alamat Tergugat di Kampung Kutai barat;

Menimbang, bahwa alamat domisili sebagaimana disebutkan diatas masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, PENGUGAT, (Bukti P-1), Surat Nikah Gereja antara antara TERGUGAT dengan PENGUGAT pada tanggal 26 September 2012 dan dikeluarkan oleh Gereja (bukti P-9), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), , antara TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal yang dicatatkan pada tanggal oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P-3) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan, (Bukti P-4), dan serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kritek dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut :

## **Tentang petitum kesatu:**

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

## **Tentang petitum kedua:**

Menimbang, bahwa petitum kedua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan kutipan akta Perkawinan yang telah terdaftar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat dan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2019, lebih lanjut pada akhir tahun 2020 Tergugat kembali ke Kampung dengan alasan ingin merayakan natal membawa anak Penggugat yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat. bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Penggugat menyusul Tergugat dengan tujuan untuk menjemput anak Penggugat yang di bawa oleh Tergugat karena anak Penggugat sudah 1 (satu) bulan tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa Penggugat sempat tinggal bersama dengan Tergugat selama beberapa bulan di rumah pemberian orang tua Penggugat yang berada di Kampung . Selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung , Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan sering kali memukul Penggugat. Lebih lanjut pada awal Maret 2021 Penggugat yang merasa tidak tahan atas perbuatan Tergugat yang sering memukul Penggugat, Penggugat memutuskan untuk meminta agar orang tua Penggugat membawa urusan tersebut ke ranah adat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat yaitu saksi Saksi SAKSI KESATU dan Saksi Kedua yang keduanya menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021 dan hal tersebut diakibatkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat melakukan kekerasan seperti melakukan pemukulan terhadap Penggugat.;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi SAKSI KESATU dan Saksi Kedua ikut dalam promenjelaskan bahwa baik penggugat maupun tergugat telah diupayakan untuk berdamai di lembaga adat kampung jahab, namun keduanya tetap menyatakan bercerai. Lebih lanjut pula Penggugat mengajukan berita acara di lembaga adat kampung jahab (vide P-6), yang mana dari alat bukti surat tersebut diketahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian secara adat yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 22 Maret 2021. Bahwa dari hal tersebut antara keterangan para saksi dengan alat bukti surat P-6 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang adanya percekcoan antara penggugat dengan tergugat, dan semenjak tahun 2021 setelah adanya putusan cerai tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama;



Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mendapatkan persangkaan d dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RB.g dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Hal ini terlihat dari keterangan para saksi yang melihat bahwa adanya percekocokan keduanya bahkan penggugat beberapa kali melakukan pemukulan. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan jalam perdamaian di lembaga adat kampung jahab. Namun keduanya tetap menginginkan untuk tetap berpisah, adapun berdasarkan keterangan para saksipun sejak tahun 2021 keduanya sudah tidak tinggal bersama. Dari hal tersebut menurut hemat majelis hakim bahwa dalam hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

## **Tentang petitum ketiga;**

Menimbang, selanjutnya pada petitum ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ketiga patut pula dinyatakan dikabulkan;

## **Tentang petitum keempat;**

Menimbang, selanjutnya pada petitum keempat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat,

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka keempat beralasan menurut hukum dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-8 yang merupakan akta perkawinan antara penggugat dan tergugat Majelis Hakim menilai bahwa pegawai pencatat yang mengeluarkan akta perkawinan tersebut adalah pegawai pencatat kabupaten kutai kartanegara. Sehingga salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai kartanegara. Oleh karenanya petitum keempat dari pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diketahui bahwa petitum kedua hingga petitum keempat dikabulkan seluruhnya, sehingga dari hal tersebut makan petitum angka ke satu patut untuk dikabulkan secara verstek

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw*





1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 639.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari senin tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H. dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw tanggal 15 April 2025, putusan tersebut pada hari rabu, tanggal 18 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	100.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	:Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:Rp.	409.000,-
5. Biaya Sumpah	:Rp.	60.000,-
6. Redaksi	:Rp.	10.000,-
7. Materai	:Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah Pengeluaran	:Rp.	639.000,-